

MATRIKS PERBANDINGAN

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan

dengan

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan

dengan

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan	Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan	Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan belanja Belanja Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan; b. bahwa Peraturan Bupati Seruyan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dipandang sudah tidak sesuai; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hak Keuangan didasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku; b. bahwa sebagaimana asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka perlu dilakukan perubahan besaran belanja rumah tangga/	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. bahwa menindaklanjuti hasil kajian dan survei konsultan dari jasa penilai publik dan atas asas

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;</p>	<p>logistik pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta besaran harga pakaian dinas dan atributnya bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;</p>	<p>keputusan, kewajaran, rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan besaran belanja rumah tangga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 	<p>Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 	<p>Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p>	<p>Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p>

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk</p>	<p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>8. Peraturan Daerah kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);</p> <p>10. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan</p>

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>Kuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);</p>	<p>Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 32,</p>	<p>Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 13);</p>

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
	<p>Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69); 17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 38);</p>	
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan:</p>	<p>Menetapkan:</p>	<p>Menetapkan:</p>
<p>PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN.</p>	<p>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN.</p>	<p>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN.</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
	Pasal I	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 38), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 13), diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan; 3. Bupati adalah Bupati Seruyan; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan 	Tetap	Tetap

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Seruyan;</p> <p>5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Seruyan;</p> <p>6. Anggota DPRD adalah mereka yang telah mengucapkan sumpah/ janji sebagai anggota DPRD Kabupaten Seruyan sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD;</p> <p>8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;</p> <p>9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan selanjutnya disingkat Perda;</p> <p>10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.selanjutnya disingkat APBD;</p> <p>11.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD</p>		

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;</p> <p>12. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan keluarga;</p> <p>13. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan pokok/beras;</p> <p>14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;</p> <p>15. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil-Wakil Ketua Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD;</p> <p>16. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Anggota Komisi, Anggota Badan Kehormatan, Anggota Badan Anggaran, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan</p>		

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>atau alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna;</p> <p>17. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus atau dengan sebutan lain yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus;</p> <p>18. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;</p> <p>19. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan yang ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: tinggi, sedang, rendah sesuai ketentuan perundang-undangan;</p> <p>20. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut DOP adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang</p>		

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari;</p> <p>21. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atributnya, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD;</p> <p>22. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.</p>		
<p>BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP</p>	<p>BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP</p>	<p>BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP</p>
<p>Pasal 2</p>	<p>Pasal 2</p>	<p>Pasal 2</p>
<p>(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan pembayaran Hak</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>(2) Tujuan untuk memberikan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>(3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penghasilan; b. Tunjangan Kesejahteraan; c. Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; d. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; e. Dana Operasional Pimpinan DPRD; f. Pelaksanaan Pembayaran dan pertanggungjawaban. 		
<p style="text-align: center;">BAB III PENGHASILAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB III PENGHASILAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB III PENGHASILAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>
<p>Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. uang representasi; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan beras; d. uang paket; e. tunjangan jabatan; 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>f. tunjangan alat kelengkapan; g. tunjangan alat kelengkapan lain; h. tunjangan komunikasi intensif; dan i. tunjangan reses.</p>		
<p>Pasal 4</p>	<p>Pasal 4</p>	<p>Pasal 4</p>
<p>(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, pembayaran pajak penghasilan dibebankan pada APBD. (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf h dan huruf i, pembayaran pajak penghasilan dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 5</p>	<p>Pasal 5</p>	<p>Pasal 5</p>
<p>(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a untuk Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yaitu sebesar Rp2.100.000,00. (2) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp1.680.000,00. (3) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp1.575.000,00.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan	Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan	Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6
Tunjangan Keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b dan huruf c besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Tetap	Tetap
Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7
Uang Paket sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.	Tetap	Tetap
Pasal 8	Pasal 8	Pasal 8
<p>(1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.</p> <p>(2) Besaran unjangan jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua sebesar Rp3.045.000,00; b. Wakil Ketua sebesar Rp2.436.000,00; c. Anggota sebesar Rp2.283.750,00. 	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan	Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan	Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9
<p>(1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf f dan huruf g diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam badan badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan atau alat kelengkapan lainnya.</p> <p>(2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan untuk jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen); c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD. <p>(3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.</p>	Tetap	Tetap
Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10
<p>(1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf h diberikan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.</p>	Tetap	Tetap

<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>(2) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali; b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali; c. Rendah, paling sedikit 3 (tiga) kali dari uang refresentasi ketua DPRD. <p>(3) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>		
<p align="center">BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN</p>	<p align="center">BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN</p>	<p align="center">BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN</p>
<p align="center">Pasal 11</p>	<p align="center">Pasal 11</p>	<p align="center">Pasal 11</p>
<p>(1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; d. pakaian dinas dan atribut. <p>(2) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan dinas jabatan; dan 	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>c. belanja rumah tangga. (3) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; b. tunjangan transportasi.</p>		
<p>Pasal 12</p>	<p>Pasal 12</p>	<p>Pasal 12</p>
<p>(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai ketentuan perundang-undangan. (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS. (4) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan didalam negeri tidak termasuk isteri dan anak.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan	Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan	Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13
Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
	1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14
(1) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d, terdiri atas: a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun; d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan f. Pakaian dan atribut kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	(1) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp5.000.000,00; b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp3.500.000; c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp2.000.000,00; d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp5.000.000;	Tetap

<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>(2) Harga Satuan Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan tersendiri.</p>	<p>e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp2.500.000,00; dan</p> <p>f. Pakaian dan atribut kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi pakaian olahraga (kaos, jaket, dan celana trening) disediakan 1 (satu) pasang dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp2.500.000,00 dan sepatu olahraga disediakan 1 (satu) pasang dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp2.500.000,00.</p> <p>(2) Harga Satuan Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Barang dan Jasa.</p>	
<p align="center">Pasal 15</p>	<p align="center">Pasal 15</p>	<p align="center">Pasal 15</p>
<p>Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 16</p>	<p>Pasal 16</p>	<p>Pasal 16</p>
<p>(1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menggunakan Rumah Jabatan dan Perlengkapannya apabila telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pemeliharaan rumah jabatan dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan.</p> <p>(3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah jabatan dan perlengkapannya dikembalikan dalam keadaan baik dan lengkap kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.</p> <p>(4) Dalam hal rumah jabatan dan perlengkapannya tidak tersedia kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp7.500.000,00.</p>	<p>(1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menggunakan Rumah Jabatan dan perlengkapannya apabila telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pemeliharaan rumah jabatan dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan.</p> <p>(3) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah jabatan dan perlengkapannya dikembalikan dalam keadaan baik dan lengkap kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti dan berakhirnya masa bakti.</p> <p>(4) Dalam hal rumah jabatan dan Perlengkapannya tidak tersedia kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp10.000.000,00 (dibayarkan tiap bulan dengan ukuran luas bangunan 140m² dan luas tanah 300 m²)</p>	<p>(1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menggunakan Rumah Jabatan dan perlengkapannya apabila telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pemeliharaan rumah jabatan dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan.</p> <p>(3) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah jabatan dan perlengkapannya dikembalikan dalam keadaan baik dan lengkap kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti dan berakhirnya masa bakti.</p> <p>(4) Dalam hal rumah jabatan dan perlengkapannya tidak tersedia kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan tiap bulan dengan ukuran luas bangunan maksimal 150m² (meter persegi) dan luas tanah 350m² (meter persegi).</p>

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan	Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan	Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17
Pimpinan DPRD wajib menggunakan Kendaraan Jabatan apabila telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
	3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:	2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18
Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi sebesar Rp9.900.000,00.	Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi sebesar Rp15.000.000,00 (dibayarkan setiap bulan dengan kapasitas/ isi silinder mobil 2.000cc).	Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan transportasi minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan maksimal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan dibayarkan setiap bulan dengan kapasitas/ isi silinder mobil 1987cc.
Pasal 19	Pasal 19	Pasal 19
Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.	Tetap	Tetap
Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20
Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan tidak termasuk mebel, belanja listrik, air gas dan telpon.	Tetap	Tetap

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21
Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.	Tetap	Tetap
Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22
Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang dibayarkan tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.	Tetap	Tetap
Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23
<p>(1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Seruyan tunjangan perumahan hanya diberikan kepada salah satu dari suami dan/atau istri.</p> <p>(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami dan/atau istrinya menjabat sebagai Bupati/ Wakil Bupati Seruyan tidak diberikan tunjangan perumahan.</p>	Tetap	Tetap

<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
	<p>4. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 24</p>	<p align="center">Pasal 24</p>	<p align="center">Pasal 24</p>
<p>(1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c disediakan untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD diberikan setiap bulan sebesar:</p> <p>a. Ketua DPRD Rp. 16.600.000,00;</p> <p>b. Wakil Ketua Rp. 14.500.000,00.</p>	<p>(1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c disediakan untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Belanja rumah tangga/ logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD diberikan setiap bulan sebesar:</p> <p>a. Ketua DPRD Rp38.800.000,00, yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari belanja rumah tangga/ logistik KDH/ Bupati;</p> <p>b. Wakil Ketua Rp31.040.000,00 yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari belanja rumah tangga/logistik ketua DPRD.</p>	<p>(1) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c disediakan untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Ketua DPRD maksimal sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);</p> <p>b. Wakil Ketua DPRD maksimal Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p align="center">BAB V UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</p>	<p align="center">BAB V UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</p>	<p align="center">BAB V UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</p>
<p align="center">Pasal 25</p>	<p align="center">Pasal 25</p>	<p align="center">Pasal 25</p>
<p>(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.</p> <p>(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi; b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan 	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.</p> <p>(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dibayarkan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.</p>		
<p>BAB VI BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD</p>	<p>BAB VI BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD</p>	<p>BAB VI BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD</p>
<p>Pasal 26</p>	<p>Pasal 26</p>	<p>Pasal 26</p>
<p>(1) Belanja penunjang DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa:</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>a. Program, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyelenggaraan rapat; 2) kunjungan kerja; 3) Pengkajian, penelaahan dan penyiapan perda; 4) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan DPRD 5) Kordinasi pemerintahan dan kemasyarakatan; dan Program lainnya sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. <p>b. dana operasional Pimpinan DPRD;</p> <p>c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;</p> <p>d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan</p> <p>e. belanja sekretariat fraksi.</p> <p>(2) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p align="center">BAB VII DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD</p>	<p align="center">BAB VII DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD</p>	<p align="center">BAB VII DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD</p>
<p align="center">Pasal 27</p>	<p align="center">Pasal 27</p>	<p align="center">Pasal 27</p>
<p>(1) Dana Operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan:</p> <p>a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; 2. Sedang, paling banyak 4 (empat) kali; 3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali; <p>Dari uang refresentasi wakil ketua DPRD.</p> <p>b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; 2. Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; 3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali. <p>Dari uang refresentasi wakil ketua DPRD.</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>(2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada dimasyarakat, melaksanakan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD; b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang sifatnya insidental. <p>(3) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.</p>		

<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>(4) Perhitungan Pemberian dana operasional dengan ketentuan:</p> <p>a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan</p> <p>b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.</p> <p>(5) Pimpinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan diluar dalam melaksanakan tugas fungsi dan/atau diluar kegiatan atas nama DPRD.</p>		
<p align="center">BAB VIII PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p>	<p align="center">BAB VIII PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p>	<p align="center">BAB VIII PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p>
<p align="center">Pasal 28</p>	<p align="center">Pasal 28</p>	<p align="center">Pasal 28</p>
<p>(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kecuali huruf I dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berkenaan.</p> <p>(2) Pembayaran tunjangan resek pimpinan dan anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan DPRD Kabupaten Seruyan tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Seruyan.</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan dengan melakukan transfer dari Rekening Kas umum Daerah Kabupaten Seruyan ke Rekening Bank Pimpinan dan Anggota DPRD (LS).</p>		
<p>Pasal 29</p>	<p>Pasal 29</p>	<p>Pasal 29</p>
<p>(1) Pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berkenaan.</p> <p>(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan melakukan transfer dari Rekening Kas umum Daerah Kabupaten Seruyan ke Rekening Bank Pimpinan dan Anggota DPRD (LS).</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 30</p>	<p>Pasal 30</p>	<p>Pasal 30</p>
<p>(1) Pembayaran Dana Operasional DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dibayarkan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan dengan mekanisme Belanja Langsung (LS).</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>(2) Pengajuan pembayaran dana operasional pimpinan DPRD dengan melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. daftar penerima dana operasional; dan b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya. <p>(3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional dengan menyampaikan laporan penggunaan disertai dengan bukti pengeluaran lengkap dan sah.</p> <p>(4) Laporan penggunaan dana operasional pimpinan DPRD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan dana operasional bulan berjalan.</p> <p>(6) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud</p>		

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>		
<p>BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN</p>	<p>BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN</p>	<p>BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN</p>
<p>Pasal 31</p>	<p>Pasal 31</p>	<p>Pasal 31</p>
<p>(1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan	Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan	Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
BAB X KETENTUAN PENUTUP	BAB X KETENTUAN PENUTUP	BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32	Pasal 32	Pasal 32
Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Seruyan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 18) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.	Tetap	Tetap
Pasal 33	Pasal 33	Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 2 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.	Tetap	Tetap
	Pasal II	Pasal II
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>	<p>Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan</p>
<p>Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 19 Agustus 2019 BUPATI SERUYAN,</p> <p>ttd.</p> <p>YULHAIDIR</p>	<p>Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 15 Mei 2020 BUPATI SERUYAN,</p> <p>ttd.</p> <p>YULHAIDIR</p>	<p>Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 14 Maret 2025 BUPATI SERUYAN,</p> <p>ttd.</p> <p>AHMAD SELANORWANDA</p>
<p>Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 19 Agustus 2019</p> <p>SEKRETARIS DAERAH,</p> <p>ttd.</p> <p>HARYONO</p>	<p>Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 15 Mei 2020</p> <p>Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,</p> <p>ttd.</p> <p>DJAINU'DDIN NOOR</p>	<p>Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 14 Maret 2025</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,</p> <p>ttd.</p> <p>DJAINUDDIN NOOR</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR 38</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR 13</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHON 2025 NOMOR 4</p>